



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut OPD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah provinsi.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kegiatan yang bersifat non-fisik adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah.

BAB III LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Menteri kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bersifat non-fisik.
- (3) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan dalam Renja K/L yang mengacu pada RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2018.

BAB IV PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 4

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada 34 (tiga puluh empat) Gubernur.

- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- (3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Gubernur harus:
 - a. melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
 - b. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
- (2) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan OPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan yang terdiri atas:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang dijabat oleh Kepala OPD Povinsi;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;

- c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar; dan
 - d. Pejabat Akuntansi dan Bendahara Pengeluaran.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perbendaharaan.
- (4) OPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan anggaran dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri mengenai:
- a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh OPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - c. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
 - d. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
 - e. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
 - f. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
 - g. Inspektur Jenderal.

Pasal 7

OPD Provinsi dilarang melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang mengakibatkan perubahan keluaran (*output*) kegiatan, termasuk perubahan pagu antarprogram dan pagu antarkegiatan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Kepala OPD Provinsi bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
- (2) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2018 melalui Dana Dekonsentrasi bidang perdagangan.
- (2) Rincian alokasi anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 untuk masing-masing kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh bendahara umum negara atau kuasanya melalui rekening kas umum negara di daerah.
- (4) Tata cara penyaluran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN BMN
HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan BMN.
- (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
- (3) OPD Provinsi melakukan penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.
- (4) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.
- (5) Dalam hal BMN dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan BMN tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai barang milik daerah.
- (6) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMN atau barang milik daerah.
- (7) Tata cara pengelolaan BMN serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala OPD Provinsi berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas.

- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan anggaran;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan barang.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 12

- (1) Kepala OPD Provinsi menyampaikan laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Menteri melalui aplikasi *e-Monitoring* Kementerian Perdagangan setiap pencairan anggaran.
- (2) Kepala OPD Provinsi menyampaikan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, berupa:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan BMN.yang disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pasal 13

Penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD.

Pasal 14

- (1) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- (2) Tata cara penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah.
- (3) Tata cara penyusunan laporan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

- c. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - d. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
 - e. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
 - f. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional; dan
 - g. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (5) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (6) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, dan pemeriksaan atas laporan keuangan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

BAB X

PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN

Pasal 16

- (1) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur, jika:
- a. Menteri mengubah kebijakan;
 - b. Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur.

- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.

BAB XI SANKSI

Pasal 17

- (1) OPD Provinsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 12 dikenakan sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), OPD Provinsi dikenakan sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sanksi penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 05 TAHUN 2018
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI
 WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
1	GUBERNUR ACEH	ACEH	1.720.622.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.259.667.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	460.955.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
2	GUBERNUR SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	2.182.147.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.419.297.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	762.850.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		5 PENGELOLAAN P3ED	
		6 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
3	GUBERNUR SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT	2.265.179.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.749.705.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	515.474.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
4	GUBERNUR RIAU	RIAU	2.028.566.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.472.240.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	556.326.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
5	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	1.382.965.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	977.561.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	405.404.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
6	GUBERNUR BENGKULU	BENGKULU	1.660.361.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.091.519.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	568.842.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
7	GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.529.569.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	993.787.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	535.782.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
		6 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA	
8	GUBERNUR JAMBI	JAMBI	2.081.951.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.418.065.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	663.886.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
		6 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA	
9	GUBERNUR SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	2.071.805.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.198.645.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	873.160.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		5 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR	
		6 PENGELOLAAN P3ED	
		7 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
		8 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA	
10	GUBERNUR LAMPUNG	LAMPUNG	1.954.051.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.488.253.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	465.798.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
11	GUBERNUR DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	826.932.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	284.323.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	542.609.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		3 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR	
		4 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
12	GUBERNUR BANTEN	BANTEN	1.477.565.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	885.383.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	592.182.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
13	GUBERNUR JAWA BARAT	JAWA BARAT	2.455.479.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.867.849.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	587.630.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		5 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR	
		6 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
14	GUBERNUR JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	2.517.290.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.943.561.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	573.729.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
15	GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	2.493.605.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.518.008.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	975.597.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
		6 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA	
16	GUBERNUR JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	2.592.754.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.875.101.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	717.653.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		3 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		4 PENGELOLAAN P3ED	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
17	GUBERNUR BALI	BALI	2.297.702.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.514.087.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	783.615.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
		6 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA	
18	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	2.611.976.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.676.738.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	935.238.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		5 PENGELOLAAN P3ED	
		6 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
		7 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA	
19	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	1.872.791.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.248.968.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	623.823.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		5 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR	
		6 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
20	GUBERNUR GORONTALO	GORONTALO	1.964.944.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.508.344.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	456.600.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
21	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	1.911.177.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.319.188.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	591.989.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
		6 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA	
22	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	1.485.176.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.067.594.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	417.582.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
23	GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	1.664.227.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.030.659.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	633.568.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		5 PENGELOLAAN P3ED	
		6 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
24	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	1.776.815.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.256.048.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	520.767.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
25	GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	1.593.673.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.139.600.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	454.073.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
26	GUBERNUR SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	1.515.693.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.086.356.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	429.337.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
27	GUBERNUR SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	2.566.970.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.773.468.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	793.502.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
		6 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA	
28	GUBERNUR SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	1.817.821.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.178.158.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	639.663.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		5 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR	
		6 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
		7 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA	
29	GUBERNUR SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	2.758.598.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.924.323.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	834.275.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		5 PENGELOLAAN P3ED	
		6 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
30	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	2.091.052.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.542.420.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	548.632.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
31	GUBERNUR MALUKU	MALUKU	2.075.296.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.133.726.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	941.570.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
		6 EDUKASI PUBLIK PEMANFAATAN FREE TRADE AGREEMENT (FTA) DALAM RANGKA	
32	GUBERNUR MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	1.634.033.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.185.173.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	448.860.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
33	GUBERNUR PAPUA	PAPUA	2.202.586.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.626.446.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	576.140.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	
34	GUBERNUR PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	1.918.629.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.345.740.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA HARGA DAN STOK BAPOK, FORUM DAN PENGAWASAN PERPUPUKAN	
		4 KEGIATAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	572.889.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENANGANAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI di DAERAH	
		3 DOKUMEN/SURAT TERKAIT EKSPOR-IMPOR DI DAERAH YANG DITERBITKAN	
		4 PENGEMBANGAN SDM EKSPOR	
		5 PROMOSI PRODUK EKSPOR	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SEKRETARIAT
JENDERAL
SRI HARIYATI